



PUTUSAN
Nomor 266/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA RIAN SAPUTRA Alias DIKA Bin BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.09 RW.003 Kelurahan Sungai Binjai
Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Andika Rian Saputra alias Dika bin Bambang bersama sama dengan saksi Muhammad Aldi Putra Alias Aldi bin Hamzah (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB saksi Muhammad Aldi Putra Alias Aldi bin Hamzah memasuki rumah saksi korban Thamrin alias Putri binti Thamrin di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dengan cara memanjat pagar rumah dan merusak teralis jendela kemudian mengambil 1 (satu) buah senapan angin dan 2 (dua) buah per mobil dan secara berturut turut bersama sama dengan saksi Fajar mengambil 1 (satu) buah mesin air dan 1 (satu) buah dongkrak mobil, 6 (enam) buah kasur;
- Bahwa pada hari berikutnya hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Andika Rian Saputra ditemui oleh saksi

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aldi Putra lalu Terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Aldi Putra “mano lemari nyo di” saksi Aldi jawab “moh la kito jemput” Terdakwa bertanya lagi “dimano” saksi Aldi jawab “ikut bae la dlu” kemudian mereka berdua langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Putriya Thamrin alias Putri binti Thamrin di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dan setibanya di dekat rumah saksi korban mereka berdua turun dari sepeda motor lalu sepeda motor Terdakwa parkir di dekat tempat sampah yang jaraknya + 100 meter dari rumah saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengikuti saksi Muhammad Aldi Putra masuk ke rumah saksi korban Putriya Thamrin dengan cara memanjat dan setelah berada di dalam lingkungan pagar mereka berdua langsung menuju ke pintu rumah bagian belakang yang sudah tidak terkunci terus masuk melalui pintu belakang menuju ke kamar depan selanjutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Putriya Thamrin mereka berdua mengambil lemari plastik sebanyak 2 (dua) buah lalu agar barang tersebut mudah mereka bawa kemudian lemari tersebut mereka bongkar lalu diringkas dengan cara ditumpuk lalu saksi Muhammad Aldi Putra mengambil 1 (satu) buah ambal dilipatnya dan sekira pukul 01.30 WIB mereka berdua keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang dengan membawa 2 (dua) buah lemari plastik yang sudah di ringkas dan 1 (satu) buah ambal dibawanya keluar dengan cara memanjat pagar rumah dan setelah mereka berdua bersama barang yang telah diambilnya berada di luar pagar rumah mereka berdua memikul nya menuju ketempat sepeda motor diparkir lalu 2 (dua) buah lemari plastik yang sudah di ringkas dan 1 (satu) buah ambal mereka simpan di tempat sampah dengan tujuan mau mereka ambil setelah situasinya aman dan sekira pukul 02.00 WIB mereka berdua membawa lemari plastik ke rumah Terdakwa yang mereka angkut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB mereka berdua kembali ke tempat dimana ambal disimpan untuk mengambil ambal dan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di tempat tersebut mereka berdua membawa 1 (satu) buah ambal kemudian mereka dengan cara diletakkan di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke tempat dimana ambal di letakkan dengan maksud untuk diambil namun setibanya di tempat tersebut ambal sudah tidak ada lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Akibat perbuatan Terdakwa Andika Rian Saputra Alias Dika bin Bambang tersebut saksi korban Putriya Thamrin alias Putri binti Thamrin menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 266/PID/2024/PT JMB, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 266/PID/2024/PT JMB, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/PID/2024/PT JMB, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, tanggal 3 Oktober 2024, Nomor 182/Pid.B/2024/PN Mrb, dalam perkara tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2024 Nomor Reg. Perkara PDM-128/BNGO/Eoh.2/08/2024, dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Rian Saputra alias Dika bin Bambang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB



memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Rian Saputra alias Dika bin Bambang dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lemari plastik empat pintu susun dua merek Club warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Putriya Thamrin binti Thamrin;
4. Agar Terdakwa Andika Rian Saputra alias Dika bin Bambang dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 182/Pid.B/2024/PN Mrb, tanggal 3 Oktober 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Rian Saputra alias Dika bin Bambang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lemari plastik empat pintu susun dua merek Club warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Putriya Thamrin binti Thamrin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 182/Akta Pid.B/2024/PN Mrb, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 182/Pid.B/2024/PN Mrb, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2024 yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, kemudian memori banding tersebut telah diserahkan oleh Juru Sita kepada Terdakwa tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding memberikan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum merasa berterima kasih kepada ajelis Hakim yang telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ker-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana maksimumnya dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) tahun;

- Bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan ;
- Bahwa perkara atas nama terdakwa Andika Rian Saputra Alias Dika bin Bambang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang secara bersama-sama secara berturut-turut dilakukan oleh pelaku utama yaitu terdakwa Muhammad Aldi Putra Alias Aldi bin Hamzah dengan saksi Fajar (dalam tahap SPDP), kemudian Bersama terdakwa Andika Rian Saputra Alias Dika Bin Bambang dan terakhir Bersama-sama dengan terdakwa Febri Putra Kasmara Alias Febi bin Zakaria (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan korban tunggal yaitu saksi korban Putriya Thamrin yang bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo dan sebagai pedoman dalam tuntutan Penuntut Umum masing-masing yaitu untuk terdakwa Muhammad Aldi Putra Alias Aldi bin Hamzah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 6(enam) kali dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun diputus oleh Majelis Hakim selama 3(tiga) tahun, untuk terdakwa Febri Putra Kasmara Alias Febi bin Zakaria melakukan pencurian sebanyak 2(dua) kali dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun diputus oleh Majelis Hakim selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dan untuk terdakwa Andika Rian Saputra Alias Dika Bin Bambang melakukan pencurian sebanyak 1(satu) kali dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun namun diputus oleh Majelis Hakim selama 9(sembilan) bulan;
- Bahwa sesuai dengan kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan oleh ketiga Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memandang bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi pihak korban namun Penuntut Umum tidak

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andika Rian Saputra Alias Dika Bin Bambang dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) bulan karena tidak seimbang dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding atas nama Terdakwa tersebut diatas berkenan memutuskan:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor:182/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 3 Oktober 2024 dan mengadili sendiri setidak-tidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut sebatas pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-128/BNGO/Eoh.2/08/2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 182/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 3 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 8(delapan) sampai dengan halaman 16(enam belas), Terdakwa yang telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal dari Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Aldi Putra (Terdakwa dalam berkas terpisah) menagih hutang sebesar Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Aldi Putra berjanji akan memberikan kepada Terdakwa lemari sebagai penggantinya, namun pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi Muhammad Aldi Putra mengajak Terdakwa mengambil lemari dimaksud di rumah Saksi Putriya Thamrin di RT.08 RW.03 Jalan Rambutan Sungai Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, dengan cara: memanjat pagar rumah dan masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci, selanjutnya masuk menuju kamar depan dan mengambil lemari plastik sebanyak 2(dua) buah kemudian lemari tersebut dibongkar dan ditumpuk oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Aldi Saputra juga mengambil ambal dan melipatnya;
- Bahwa setelah mengambil lemari dan ambal tersebut Terdakwa dengan Saksi Muhammad Aldi Putra keluar dari rumah juga melalui pintu belakang dan Kembali memanjat pagar setelah itu barang-barang dibawa dengan cara dipikul menuju sepeda motor yang diparkirkan oleh Terdakwa yang jaraknya sekira 100 (serratus) meter dari rumah Saksi korban lalu barang-barang disembunyikan di tempat sampah menunggu situasi aman, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Bersama Saksi Muhammad Aldi Putra Kembali ketempat sampah mengambil lemari plastik dan dibawa kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Aldi Putra Kembali ke tempat sampah dengan masuk mengambil ambal telah hilang dan tidak tahu lagi keberadaannya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Muhammad Aldi Putra sudah masuk kerumah tersebut dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 1(satu) buah

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan angin, 2(dua) buah per mobil, 1(satu) buah mesin air dan 1(satu) buah dongkrak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Terdakwa yang telah ikut melakukan perbuatan yaitu mengambil barang milik Saksi Putriya Thamrin dengan cara melawan hukum semata-mata bukan karena alasan desakan ekonomi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka khusus mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat harus diubah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 182/Pid.B/2024/PN Mrb, tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan untuk diubah sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 182/Pid.B/2024/ PN Mrb tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Andika Rian Saputra alias Dika bin Bambang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lemari plastik empat pintu susun dua merek Club warna biru;Dikembalikan kepada Saksi Putriya Thamrin binti Thamrin;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Hj. Melfiharyati, S.H., M.H., dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 266/PID/2024/PT JMB, tanggal 24 Oktober 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta Yunardi Yusuf, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Hj.Melfiharyati, S.H., M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Ttd./

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 266/PID/2024/PT JMB